

**PERJANJIAN KEMITRAAN
RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA**
Nomor : 024/DIR/RSDN/XI/2023

Perjanjian Kemitraan (selanjutnya disebut Perjanjian) ini dibuat di Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **30** bulan **November** tahun **dua ribu dua puluh tiga (30-11-2023)** oleh dan antara :

I. Nama lengkap : drg. Purwanti Aminingsih, MARS, MPM, Ph.D
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Dharma Nugraha
Alamat : Jl. Balai Pustaka Baru No.19
Rawamangun, Pulo Gadung, Jakarta Timur 13220

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA, yang untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama lengkap : dr. Ummi Ulfah Madina, SpPD
Tempat / tgl lahir : Madiun, 28 November 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat rumah : Jl. Jelita I No. 9A RT.10/RW10
Rawamangun, Pulo Gadung, Jakarta Timur 13220

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**. Sebelumnya para pihak menerangkan :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa layanan kesehatan, yang merupakan pengurus dari Rumah Sakit Dharma Nugraha;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pribadi atau perseorangan yang memiliki kompetensi khusus dan bersedia untuk menjadi Mitra **PIHAK PERTAMA** dengan status sebagai **Dokter Spesialis Penyakit Dalam** dan bukan sebagai Pekerja **PIHAK PERTAMA**;
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** melakukan kerjasama Kemitraan yang tertuang dalam perjanjian berdasarkan Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bukan merupakan Perjanjian Ikatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan;
4. Bahwa selama Perjanjian ini berlangsung, **PIHAK KEDUA** tidak dapat menduduki jabatan struktural dalam struktur organisasi **PIHAK PERTAMA**;

Selanjutnya para pihak setuju dan sepakat mengikat diri dalam suatu perjanjian dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

**Pasal 1
BENTUK KERJASAMA KEMITRAAN**

PIHAK PERTAMA mengadakan perjanjian kemitraan dengan **PIHAK KEDUA** dalam memberikan jasa pelayanan kesehatan sebagai berikut :

1. Menjalankan praktik profesi Dokter Spesialis Penyakit Dalam serta melakukan tindakan medis yang sesuai dengan Profesi Kedokteran, Etika Profesi dan Kewenangannya terhadap pasien rawat jalan dan pasien rawat inap;

2. Memberikan pelayanan medis kepada pasien Rumah Sakit Dharma Nugraha sesuai standar bidang spesialisasi/keahliannya dan norma-norma etika medis yang berlaku, serta mengutamakan *patient safety*;
3. Membuat Resume Medis, Laporan Kematian dan Keterangan Medis lainnya untuk keperluan Administrasi Medis, atau keperluan lain yang dibutuhkan **PIHAK PERTAMA**;
4. Memberikan citra yang baik bagi Rumah Sakit dan ikut melaksanakan program Pelayanan Profesional, Ramah, Ikhlas, Mutu dan Antusias (Layanan PRIMA) **PIHAK PERTAMA**;
5. Berpartisipasi dalam program alih pengetahuan (*transfer knowledge*) di lingkungan Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kesepakatan bersama;
6. Menjamin rahasia menyangkut penyakit atau keadaan kesehatan penderita sesuai dengan etika kedokteran, kecuali untuk kepentingan yang berwajib dengan ijin tertulis **PIHAK PERTAMA**;
7. Membantu pasien dokter lain yang bidang / spesialisasinya sejenis apabila dalam keadaan gawat darurat apabila dokter pasien tersebut tidak berada di tempat;
8. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pendampingan kepada **PIHAK KEDUA** apabila terjadi tuntutan hukum oleh pasien terhadap **PIHAK KEDUA** terkait pelayanan yang diberikan dan biaya ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** melalui Asuransi Profesi.
9. Melakukan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan atau Wakil Direktur Medis **PIHAK PERTAMA**;
10. **PIHAK KEDUA** wajib memiliki Asuransi Profesi sesuai peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Dharma Nugraha dimana **PIHAK PERTAMA** akan menanggung maksimal 20% dan **PIHAK KEDUA** selisih biaya premi asuransi.
11. **PIHAK KEDUA** wajib membayar / menanggung penuh resiko tanggung gugat yang melebihi nilai pertanggungan yang ditanggung asuransi profesi;
12. **PIHAK KEDUA** wajib mematuhi ketentuan perpajakan yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. **PIHAK KEDUA** wajib mematuhi ketentuan yang telah disepakati **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK PENJAMIN (PERORANGAN/ PERUSAHAAN/ ASURANSI)**;
14. **PIHAK KEDUA** wajib mentaati peraturan yang disepakati dalam perjanjian kemitraan ini.

Pasal 2 TEMPAT DAN FASILITAS

1. **PIHAK PERTAMA** menyediakan tempat dan fasilitas untuk **PIHAK KEDUA** dalam menjalankan tugas profesinya di Rumah Sakit Dharma Nugraha yang beralamat di Jalan Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun, Pulo Gadung, Jakarta Timur 13220;
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk menggunakan sarana atau perlengkapan praktik yang disediakan dan diatur oleh **PIHAK PERTAMA** dengan sebaik-baiknya.

Pasal 3 WAKTU PRAKTIK DAN TATA TERTIB

1. **PIHAK KEDUA** bersedia dan sanggup menjalankan tugas praktik sebagai Dokter Spesialis Penyakit Dalam di tempat **PIHAK PERTAMA** pada waktu dan hari kerja sebagai berikut:

Hari : Senin-Jumat : Jam : 13.00-18.00 WIB

2. **Di luar hari dan jam tersebut pada ayat-1 PIHAK KEDUA diperkenankan melakukan Visite dan Tindakan setiap saat sesuai peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Dharma Nugraha;**
3. **PIHAK KEDUA** wajib mentaati jam praktik sesuai perjanjian dan jam praktik lain sesuai peraturan yang ditetapkan rumah sakit **PIHAK PERTAMA** dan pada jam praktik di rumah sakit **PIHAK PERTAMA** tersebut, **PIHAK KEDUA** tidak terikat dengan rumah sakit atau **PIHAK KETIGA** lainnya;
4. **PIHAK KEDUA** bersedia hadir untuk praktik di tempat **PIHAK PERTAMA** apabila sewaktu-waktu diperlukan di luar waktu yang telah disepakati dalam Perjanjian dengan pemberitahuan sebelumnya dan perhitungan kompensasi yang sama sebagaimana diatur dalam perjanjian ini;
5. Dalam keadaan memaksa **PIHAK KEDUA** sehingga tidak dapat hadir, **PIHAK KEDUA** wajib sesegera mungkin menginformasikan ketidakhadiran atau keterlambatannya kepada Wakil Direktur Medis Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA** atau pejabat lain yang ditunjuk;
6. **PIHAK KEDUA** bersedia dan sanggup hadir untuk pertemuan/rapat khusus medis yang diadakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
7. **PIHAK KEDUA** harus mencapai indikator kinerja dalam pengelolaan pasien *managed care* kapitasi, sehingga tidak membebani **PIHAK PERTAMA** dengan biaya melebihi anggaran dan tidak mendapatkan keluhan dari pasien terkait kualitas pelayanan medis yang diberikan;
8. **PIHAK KEDUA** harus memiliki loyalitas yang tinggi dan senantiasa berpihak kepada kepentingan Perusahaan.

Pasal 4 KOMPENSASI BAGI PIHAK KEDUA

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan imbalan jasa konsultasi / visite / tindakan atas pasien kepada **PIHAK KEDUA** yang besarnya ditetapkan berdasarkan ketentuan / Surat Keputusan Direktur RSDN tentang tarif dan Insentif Jasa Dokter (IJD) Rumah Sakit untuk pasien (semua eselon/penjamin) yang berlaku dan termasuk perubahannya;
2. Imbalan Jasa Dokter (IJD) yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** adalah sesuai dengan Kesepakatan/Perjanjian Kerjasama Layanan Kesehatan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KETIGA**, yaitu perusahaan atau asuransi penjamin pasien;
3. **PIHAK PERTAMA** memberikan *Guarantee Fee* kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp 10.000.000,00 per bulan dan pajak menjadi beban **PIHAK KEDUA**. Apabila dalam pemberian layanan medis yang diberikan **PIHAK KEDUA** selama 1 (satu) bulan dengan jumlah nilai kurang dari nilai *Guarantee Fee* maka **PIHAK KEDUA** tetap akan menerima sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan apabila IJD yang dihasilkan dalam 1 (satu) bulan jumlah nilainya lebih besar dari nilai *Guarantee Fee*, maka **PIHAK KEDUA** akan menerima sejumlah IJD tersebut tanpa *Guarantee Fee*;
4. **PIHAK KEDUA** bersedia dilakukan pemotongan nilai *Guarantee Fee* secara proporsional apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan praktik dengan ketidakhadiran melebihi batas waktu 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun sebagaimana pada Pasal 3 Ayat 4;
5. Besarnya Pemotongan proporsional *Guarantee Fee* yang dimaksud ayat 3 diatas adalah Nilai *Guarantee Fee* dikalikan jumlah hari ketidakhadiran dibagi 22 (dua puluh dua) hari kerja;

6. **PIHAK KEDUA** mendapat imbalan jasa yang akan dihitung sebagai berikut :
Pasien Non BPJS :
- Rawat jalan 80% dari tarif
 - Kamar operasi 85% dari tarif, apabila membawa pasien tunai dari pasien pribadi dengan membawa rujukan dari dokter yang bersangkutan 90% dari tarif.
7. Insentif Penugasan Khusus mengikuti aturan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**;
8. Pembayaran imbalan tersebut pada ayat-1 di atas akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada tanggal 3 (tiga) di bulan berikutnya dari biaya-biaya yang telah tertagih (telah dibayarkan kepada **PIHAK PERTAMA**);
9. Pajak penghasilan atas penerimaan-penerimaan menjadi kewajiban **PIHAK KEDUA** dan akan dikenakan potongan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai wajib potong pajak;
10. Pemberian keringanan/diskon atas jasa pemeriksaan/konsultasi, tindakan medis dapat diberikan kepada pasien **PIHAK PERTAMA** setelah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
11. Semua bentuk pembayaran dari pasien dilaksanakan melalui kasir di bagian keuangan **PIHAK PERTAMA**, dimana **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan menerima pembayaran baik langsung maupun tidak langsung dari pasien maupun penjamin/penanggung jawab pasien;
12. **PIHAK KEDUA** mendapatkan benefit berupa premi asuransi profesi yang dapat menjadi tanggungan **PIHAK PERTAMA** dengan besaran maksimal 20% sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Dharma Nugraha tentang Penanggungan Premi Asuransi Profesi Dokter Rumah Sakit Dharma Nugraha;
13. **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan benefit lain kepada **PIHAK KEDUA** berupa :
- a. Bantuan Kehadiran;
 - b. Upah & Tunjangan Tetap;
 - c. Tunjangan Cuti Tahunan;
 - d. Tunjangan lembur / shift;
 - e. Tunjangan Hari Raya;
 - f. Medical Check Up;
 - g. Penghargaan Masa Dinas;
 - h. Bantuan Dana Tabungan Kesehatan Pensiun;
 - i. Bantuan Dana Program Iuran Pensiun Pasti;
 - j. Uang Pensiun;
 - k. Bonus/Jasa Produksi;
 - l. Fasilitas & Penggantian Biaya Pelayanan Kesehatan;
 - m. Fasilitas atau bantuan lain yang tidak dapat diberikan kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan kebijakan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5 T A R I F

1. Semua tarif atas konsultasi, perawatan, pengobatan, tindakan serta layanan penunjang medis lainnya adalah semata-mata tarif yang telah ditetapkan oleh Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA**;
2. **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan mengubah tarif yang berlaku, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**;

Pasal 6
PERSYARATAN DAN PROSEDUR

1. Dalam melaksanakan perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** harus mengacu pada *Standard Operational Procedure* (SOP) pelayanan medis / rumah sakit **PIHAK PERTAMA** dan dalam melaksanakan profesinya selalu berada dalam keadaan fisik dan mental / emosi yang baik serta memiliki kecakapan profesional sesuai dengan bidang spesialisasi/keahliannya;
2. **PIHAK KEDUA** setuju untuk mematuhi keputusan Manajemen **PIHAK PERTAMA**, Komite Medik atau badan lain yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** dalam menetapkan keadaan sesuai SOP sebagaimana dimaksud dalam ayat-1 pasal ini;
3. **PIHAK KEDUA** setuju untuk memperlihatkan serta memberikan salinan/copy untuk disimpan oleh **PIHAK PERTAMA** berupa **Surat Ijin Praktik Tenaga Medis** di Rumah Sakit Dharma Nugraha, **Surat Tanda Registrasi (STR)**, **Kartu Anggota Ikatan Dokter Indonesia** dan segala dokumen yang menyangkut keahlian/ spesialisasinya serta dokumen lain yang membuktikan kewenangan untuk melakukan pekerjaan sebagai dokter di bidang keahliannya yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

Pasal 7
PENGUNAAN ALAT MEDIS, PENUNJANG DAN OBAT-OBATAN

1. **PIHAK KEDUA** diwajibkan untuk menggunakan seoptimal mungkin segala alat-alat medis, kamar perawatan, alat penunjang medis (laboratorium, radiologi, diagnostik dan lain-lain) serta obat-obatan yang tersedia sesuai standar obat yang telah ditetapkan di Rumah Sakit Dharma Nugraha untuk pasiennya;
2. **PIHAK KEDUA** setuju untuk tidak membawa dan atau menggunakan alat-alat medis, penunjang medis maupun obat-obatan (termasuk bahan farmasi dan atau bahan kimia lainnya) dari luar Rumah Sakit Dharma Nugraha kecuali ada ijin tertulis dari **PIHAK PERTAMA** untuk penyimpanannya;
3. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** menyetujui penggunaan alat-alat medis, penunjang medis atau obat-obatan sebagaimana dimaksud dalam ayat-2 diatas, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud tersebut akan dibuat Perjanjian tersendiri diantara kedua belah pihak;
4. Berdasarkan ijin Wakil Direktur Medis atau pejabat yang ditunjuk **PIHAK PERTAMA**, apabila Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA** tidak memiliki alat-alat medis yang dibutuhkan maka **PIHAK KEDUA** dapat merekomendasikan atau merujuk pasien ke Dokter Spesialis Penyakit Dalam lain atau rumah sakit lain di luar milik **PIHAK PERTAMA**;
5. **PIHAK KEDUA** dilarang untuk menawarkan atau menjual barang-barang farmasi atau alat-alat kesehatan baik berupa obat-obatan, suplemen, jamu, susu, alat-alat medis dan barang-barang lainnya kepada Pasien **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8
IZIN TIDAK HADIR DAN PENUNJUKAN/PERMINTAAN DOKTER PENGANTI

1. **PIHAK KEDUA** diberikan izin berhalangan hadir pada jadwal dinasnya maksimal selama 14 (empat belas) hari berturut-turut;
2. Apabila **PIHAK KEDUA** berhalangan hadir pada jadwal dinasnya karena suatu alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, maka **PIHAK KEDUA** harus menginformasikan kepada **PIHAK PERTAMA** dan menunjuk dan/atau meminta dokter lain baik dokter di Rumah Sakit

Dharma Nugraha maupun dokter lain dari luar Rumah Sakit Dharma Nugraha untuk menjalankan tugas sebagai Dokter Pengganti / Dokter Tamu;

3. Dalam hal **PIHAK KEDUA** menunjuk dokter lain yang berpraktik di luar Rumah Sakit Dharma Nugraha sebagai Dokter Penggantinya, maka penunjukan itu dianggap sebagai persetujuan **PIHAK KEDUA** terhadap Dokter Pengganti, dan **PIHAK KEDUA** wajib segera menyampaikan izin dan pengajuan nama Dokter Pengganti secara tertulis kepada Pimpinan Rumah Sakit Dharma Nugraha dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari efektif penunjukan tersebut untuk dilaporkan ke Dinas Kesehatan Jakarta Timur;
4. **PIHAK KEDUA** selaku Dokter Utama menjamin bahwa Dokter Penggantinya adalah seorang dokter dengan kualitas yang dapat diandalkan secara profesional dan memiliki kompetensi untuk menjalankan tugasnya serta bertanggungjawab penuh atas seluruh tindakan perawatan dan pengobatan yang dilaksanakan;
5. Dokter Pengganti wajib memberikan nomor rekening dan NPWP untuk proses pembayaran imbalan jasa dan pajak penghasilan menjadi beban Dokter Pengganti (sesuai peraturan undang-undang pajak yang berlaku).

Pasal 9

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KEMITRAAN

1. Jangka waktu Perjanjian ini berlaku selama terhitung mulai tanggal **30 November 2023** dan berakhir pada tanggal **30 November 2024**;
2. Dengan berakhirnya tanggal Perjanjian ini maka hubungan kerja **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dianggap selesai atau berakhir tanpa suatu kewajiban apapun dari **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**, kecuali apabila masih terdapat kewajiban-kewajiban atau hutang piutang yang harus diselesaikan oleh para pihak;
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dapat menyepakati untuk memutuskan Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis 14 (empat belas) hari sebelumnya;
4. Apabila **PIHAK KEDUA** berminat untuk tetap melanjutkan kerjasama kemitraan dengan **PIHAK PERTAMA**, maka paling lambat dua bulan sebelum berakhirnya perjanjian kemitraan ini, **PIHAK KEDUA** sudah harus mengajukan surat permohonan untuk melanjutkannya kerjasama ke *periode* berikutnya. Apabila sampai batas waktu tersebut **PIHAK KEDUA** tidak membuat surat permohonan, maka **PIHAK KEDUA** dianggap tidak berminat untuk memperpanjang perjanjian kemitraan tersebut. Sebagai tindak lanjut surat permohonan yang masuk, **PIHAK PERTAMA** akan mengevaluasi kinerja **PIHAK KEDUA** sebelum menetapkan **PIHAK KEDUA** kembali bekerja di **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10

JAMINAN KERAHASIAAN

1. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga kerahasiaan yang menyangkut penyakit/keadaan kesehatan pasien sesuai dengan ketentuan hukum dan etika kedokteran yang berlaku, kecuali untuk kepentingan hukum atau pihak yang berwajib dengan sepengetahuan **PIHAK PERTAMA**;
2. **PIHAK KEDUA** wajib untuk dengan alasan apapun juga merahasiakan semua informasi perihal perusahaan **PIHAK PERTAMA**, baik yang diperolehnya secara langsung maupun tidak langsung selama Perjanjian ini berlangsung maupun setelah perjanjian ini berakhir, dimana hal yang disebut rahasia adalah semata-mata berdasarkan pertimbangan dan kepentingan **PIHAK PERTAMA**;

3. Apabila **PIHAK KEDUA** terbukti membocorkan rahasia sebagaimana dimaksud di atas, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk memutuskan perjanjian ini seketika tanpa kewajiban membayar ganti rugi apapun juga serta berhak mengambil tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelanggaran tersebut, yang tidak terbatas pada tindakan dalam Hukum Pidana.

Pasal 11 **PEMUTUSAN PERJANJIAN KEMITRAAN OLEH PIHAK PERTAMA**

PIHAK PERTAMA dapat memutuskan perjanjian ini secara sepihak seketika apabila **PIHAK KEDUA** melakukan kelalaian, kesalahan atau pelanggaran seperti :

1. Pada saat Perjanjian Kemitraan diadakan memberikan keterangan palsu atau dipalsukan;
2. Tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik, mentaati jadwal praktik sesuai tugas yang diberikan atau tidak melakukan kewajiban yang ditetapkan dalam Perjanjian Kemitraan;
3. Lebih dari 3 (tiga) kali mendapatkan laporan keluhan / complaint dari pasien **PIHAK PERTAMA** tentang pelayanan **PIHAK KEDUA**;
4. Mabuk, madat, memakai obat bius atau narkotika di tempat kerja;
5. Mencuri, menggelapkan, menipu atau melakukan kejahatan lainnya;
6. Menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam Direksi atau Pekerja di Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA** atau teman sekerja;
7. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan atau kesusilaan di tempat kerja;
8. Dengan sengaja atau karena kecerobohannya merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya milik Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA**;
9. Dengan sengaja walaupun sudah diperingatkan membiarkan dirinya atau teman sekerjanya dalam keadaan bahaya;
10. Membongkar rahasia Rumah Sakit atau pasien **PIHAK PERTAMA** yang seharusnya dirahasiakan;
11. Membujuk atau menghasut teman sekerja untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perusahaan, hukum dan atau perbuatan asusila;
12. Mengeluarkan ucapan, sikap atau perilaku yang menimbulkan citra negatif bagi Rumah Sakit Dharma Nugraha.

Pasal 12 **PEMUTUSAN PERJANJIAN KEMITRAAN OLEH PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA dapat memutuskan perjanjian kerja ini secara sepihak seketika apabila **PIHAK PERTAMA** melakukan kelalaian, kesalahan atau pelanggaran seperti :

1. Dua kali berturut-turut tidak membayar imbalan atas jasa kunjungan **PIHAK KEDUA** pada waktunya;
2. Tidak memenuhi syarat-syarat atau tidak melakukan kewajiban yang ditetapkan dalam Perjanjian Kemitraan;
3. Apabila dilanjutkan hubungan kerja dapat menimbulkan bahaya bagi keselamatan jiwa atau kesehatan **PIHAK KEDUA** hal mana tidak diketahui oleh **PIHAK KEDUA** sewaktu Perjanjian Kemitraan diadakan.

Pasal 13 **LAIN-LAIN**

1. **PIHAK KEDUA** wajib mematuhi Tata Tertib serta Peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Dharma Nugraha serta senantiasa menjaga iklim kondusif atau ketenangan kerja;

2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan keterangan-keterangan dan jawaban yang benar dalam formulir aplikasi yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** mengenai data-data **PIHAK KEDUA** yang perlu diketahui oleh **PIHAK PERTAMA**;
3. **PIHAK PERTAMA** tidak terikat janji-janji lisan maupun tertulis dari siapapun pada waktu, sebelum maupun sesudah perjanjian ini berakhir, selain dari apa yang tertera dalam perjanjian ini.

Pasal 14 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak dalam melaksanakan perjanjian ini maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah, namun bila cara tersebut tidak tercapai kesepakatan maka akan diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 15 **DOMISILI HUKUM**

Di dalam melaksanakan perjanjian ini segala sesuatu akibat yang timbul, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Pasal 16 **PENUTUP**

1. Bilamana ada sesuatu yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini maka kedua belah pihak sepakat untuk memuat dalam Addendum yang akan ditanda-tangani oleh kedua belah pihak;
2. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk masing-masing pihak, bermeterai yang cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA



drg. Purwanti Aminingsih, MARS, MPM, Ph.D
Direktur RS Dharma Nugraha

PIHAK KEDUA
MITRA



dr. Umami Ulfah Madina, SpPD
Dokter Penyakit Dalam